



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TEBET**

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

NOMOR : 12/B.19/31.74.01.1001.03.010.S.2/3/-1.779.3/e/2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan TEBET memberikan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) kepada:

SYARIFAH ZAINAH, S.Farm., Apt.

Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 20 November 1986
Alamat Rumah : JL. H. KASIM NO. 112 KP. AREMAN RT/RW:002/007 KEL. TUGU
KEC. CIMANGGIS, KOTA DEPOK, Jawa Barat

No. STRA :
Masa berlaku STRA sampai : 1986-1120/STRA-UP/2013/231951
20 November 2023

Untuk berpraktik sebagai : Apoteker
Nama Tempat Praktik : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET
Alamat : JL. TEBET TIMUR II NO. 9 RT/RW:006/005 KEL. TEBET TIMUR
KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI
Jakarta

Waktu Praktik :
1. Hari Praktik : SENIN-KAMIS Jam Praktik : 07.30 WIB -
16.00 WIB
2. Hari Praktik : JUMAT Jam Praktik : 07.30 WIB -
16.30 WIB

Masa berlaku SIPA sampai : 20 November 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan atau praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Oktober 2019

KEPALA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TEBET

RAELI SOFYAN
NIP.196712291991031003



- Terbaca
1. Direk
 2. Ketu
 3. Kepa
- ral Kefarmasian dan Alat Kesehatan,
Farmasi Nasional,
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta:



*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIA (DPPMPTSP DIATIS)



DPPMPTSP